

**PENGARUH PAJAK, *EXCHANGE RATE*, DAN KEPEMILIKAN
ASING TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN
*TRANSFER PRICING***

Dwi Puspita Akhadya¹, Dianwicakasih Arieftiara²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

dwiakhadya@mhs.unesa.ac.id, dianwicakasih@unesa.ac.id

ABSTRACT

The Company's conducts transfer pricing with the aim of minimizing the company's tax. Transfer pricing occurs in multinational companies influenced by related party transactions. Several factors that influence transfer pricing in addition to taxes including exchange rates and foreign ownership. This research aims to determine the effect of tax, exchange rate, and foreign ownership of company to transfer pricing. This research used multinational companies that listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) periode 2013-2016 as a sampel research with a total sampel of 124 companies. The dependent variable in this study is transfer pricing and taxes, exchange rates, and foreign ownership as independent variables. Technique of data analysis in this research uses the SPSS23 and used logistic regression analysis. This result shows that tax and foreign ownership has an effect of the company's decision to transfer pricing. Besides that, exchange rate has no effect to the company's decision to transfer pricing.

Keywords: Exchange Rate, Foreign Ownership, Tax and Transfer Pricing

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan bisnis semakin mendunia, perusahaan-perusahaan nasional beberapa diantaranya saat ini menjadi perusahaan multinasional yang mengakibatkan kegiatan operasional tidak hanya dalam satu Negara melainkan di beberapa Negara. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang memiliki entitas induk atau cabang lebih dari satu Negara. Perusahaan multinasional ini akan mengalami perbedaan landasan hukum disuatu negara, termasuk perbedaan

aturan perpajakan antar negara pada perusahaan multinasional salah satunya adalah perbedaan tarif pajak yang berlaku (Yuniasih et al., 2012). Perbedaan ini dapat dimanfaatkan perusahaan multinasional untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan dengan memperkecil jumlah pajak melalui transaksi *transfer pricing*, yakni dengan cara memperbesar harga pembelian atau memperkecil harga penjualan dalam perusahaan (Ilyas dan Suhartono, 2009:93 dalam Noviaastika et al., 2016). *Transfer pricing* juga merupakan upaya di mana perusahaan menaikkan atau menurunkan harga suatu barang dengan tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*). Transaksi tersebut dilakukan oleh pihak terafiliasi yang memiliki hubungan istimewa, antara beberapa divisi dalam kelompok usaha tersebut, antara perusahaan pusat cabang dalam perusahaan multinasional (Suryana, 2012).

Aktivitas dari adanya *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dapat memberikan dampak pada tingkat penerimaan Negara dari sisi pajak baik dampak secara langsung maupun secara tidak langsung. Dalam hal ini, *Transfer pricing* dilakukan dengan cara menentukan besarnya jumlah penghasilan yang didapat oleh masing-masing perusahaan yang terlibat serta penerimaan pajak penghasilan pada Negara pengekspor maupun Negara pengimpor (Noviaastika et al., 2016). Praktik *transfer pricing* yang tidak asing yakni yang dilakukan oleh PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Berdasarkan kutipan berita situs Tempo (“Prahara Pajak Raja Otomotif,” 2014), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan tudingan bahwa PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMI) melakukan penghindaran pajak senilai Rp 1,2 triliun dengan melakukan *transfer pricing*. Kasus ini mulai tercium oleh otoritas

pajak saat Wajib Pajak melakukan permohonan atas pengembalian pajak (restitusi) untuk Tahun pajak 2005, 2007, dan 2008.

Selain alasan perpajakan, *transfer pricing* dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan *exchange rate* (nilai tukar) serta jumlah kepemilikan asing dalam perusahaan tersebut. *Exchange rate* timbul karena adanya perdagangan internasional yang dilakukan oleh beberapa Negara. Pasar uang saat ini tidak hanya berfungsi sebagai nilai tukar, melainkan sebagai komoditas yang diperdagangkan serta dispesikulasikan. Hampir setiap Negara memiliki mata uang sehingga muncul permasalahan kurs (Anshari, Khilla, & Permata, 2017). Permasalahan nilai tukar sering dialami perusahaan lintas Negara, termasuk upaya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan untuk keuntungan perusahaan. Dengan *transfer pricing* perusahaan multinasional cenderung akan memindahkan keuntungan ke Negara yang mengalami nilai mata uang yang menguat (Chan et al., 2004).

Mayoritas perusahaan yang berada di Asia terutama di Indonesia mempunyai struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi seringkali terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan saham non pengendali. Pemegang saham pengendali didalam perusahaan akan memiliki wewenang lebih termasuk keputusan penentuan harga (Refgia et al., 2017). Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pajak, *exchange rate*, dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Dengan tujuan dari penelitian ini adalah untuk

menguji dan membuktikan adanya pengaruh antara pajak, *exchange rate*, dan kepemilikan asing terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

KAJIAN PUSTAKA

Teori Agensi

Agency merupakan hubungan antara dua pihak (utama) yang dituangkan berupa perjanjian maupun bentuk lain, di mana salah satu pihak disebut dengan agen yang diberikan kewenangan dalam melakukan tindakan atas nama orang lain (principal) dan tindakan agen tersebut akan mengikat principal, baik disebabkan karena dituangkan dalam sebuah perjanjian atau disebabkan karena tindakan. Pola hubungan keagenan ini dapat digunakan untuk kepentingan individual ataupun perusahaan (Santoso, 2015). Sedangkan Menurut Jensen dan Meckling keagenan menjelaskan perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham yang mengakibatkan terjadinya konflik (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan akuntansi serta bagaimana praktiknya didalam suatu perusahaan. Teori akuntansi positif menjelaskan alasan terbentuknya praktik akuntansi saat ini. Teori ini merupakan lanjutan dari studi tentang teori akuntansi normatif, teori normatif mengalami sebuah kegagalan dalam menjelaskan fenomena praktik akuntansi secara *real* (nyata) (Watts & Zimmerman, 1978).

Transfer Pricing

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa. *Transfer*

pricing sebenarnya memiliki istilah yang netral, namun sering kali *transfer pricing* dikonotasikan sebagai praktik penghindaran pajak yang dilakukan para pihak yang dipengaruhi hubungan istimewa (Kurniawan, 2015).

Pajak

Menurut UU Perpajakan UU No. 36 Tahun 2008, yang dimaksud dengan pajak yaitu: “Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang–undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung serta digunakan untukkeperluan Negara dengan jumlah yang sebesar–besarnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat”. Kontribusi tersebut menjadi beban bagi wajib pajak yang harus dibayar.

Exchange Rate

Nilai tukar (kurs) merupakan nilai tukar atas mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di masa akan datang, atas mata uang yang berbeda (Ardiyanti, 2017). Kebijakan nilai tukar suatu negara memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut:

1. Sebagai cara untuk menyeimbangkan neraca pembayaran, dengan sasaran akhir menjaga kecukupan cadangan devisa.
2. Menjaga kestabilan pasar domestik.
3. Sebagai instrument moneter khususnya bagi Negara yang menerapkan aturan suku bunga dan nilai tukar sebagai sasaran operasional kebijakan moneter.

Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan didalam perusahaan timbul dari adanya perbandingan pemilik saham oleh individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun

orang dalam perusahaan tersebut (Tiwa et al., 2017). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang membahas penanaman modal, menjelaskan bahwa penanaman modal asing merupakan kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan pihak asing, baik modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pengaruh Pajak terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*

Perusahaan lebih baik menggunakan prinsip harga wajar yang digunakan untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya, tetapi perusahaan cenderung lebih memilih menggunakan *transfer pricing* untuk mengurangi jumlah beban pajak. Menurut Yuniasih et al. (2012) beban pajak yang semakin tinggi dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* dengan harapan jumlah pengenaan pajak dapat ditekan.

Ita Salsalina Lingga (2012) mengungkapkan bahwa perusahaan multinasional (*multinational corporations*), *transfer pricing* merupakan salah satu strategi yang dianggap efektif dalam menghadapi persaingan perebutan sumber daya yang terbatas. Perusahaan tersebut cenderung melakukan upaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk di dalamnya meminimalkan pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong keputusan praktik *transfer pricing* yang bertujuan menghindari pajak (*tax avoidance*). Praktik *Transfer pricing* diyakini berakibat dalam berkurangnya atau hilangnya potensi jumlah penerimaan pajak suatu Negara karena perusahaan multinasional melakukan pergeseran kewajiban pajaknya dari negara yang memiliki nilai tarif perpajakan yang tinggi ke negara yang memiliki

tarif pajak yang rendah. Sehingga untuk hipotesis 1 dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁ : Pajak berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan melakukan *transfer pricing*

Pengaruh *Exchange Rate* terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*

Saat ini perusahaan multinasional telah belomba-lomba untuk memperluas jaringan agar pemasaran yang dilakukan perusahaan menjangkau pasar internasional (Marfuah & Azizah, 2014). Dalam mengembangkan bisnis ini membuat para pelaku bisnis memiliki motif untuk melakukan *transfer pricing*. Karena perusahaan multinasional mengalami perbedaan *exchange rate* (nilai tukar), perusahaan mengalami pembayaran yang tidak pasti. Hal ini disebabkan karena perusahaan multinasional meminta agar pembayaran dilakukan dengan satu valuta ke valuta yang lain, karena *exchange rate* terus mengalami fluktuasi mengakibatkan jumlah kas yang dibutuhkan untuk pembayaran tersebut menjadi tidak menentu. *Exchange rate* yang sedang berfluktuasi ini yang dapat mempengaruhi terjadinya praktik *transfer pricing* dalam perusahaan multinasional (Marfuah & Azizah, 2014).

Dengan penelitian yang dilakukan Chan et al. (2004) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengurangi risiko nilai tukar melalui pemindahan dana ke nilai tukar mata uang yang sedang menguat melalui *transfer pricing* (Chan et al., 2004). Berdasarkan rumusan diatas, maka hipotesis untuk pengaruh *exchange rate* terhadap *transfer pricing* dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : *Exchange Rate* berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Melakukan *Transfer Pricing*

Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang bergerak pada lebih dari 1 negara. Hal ini memungkinkan jika kepemilikan cenderung dimiliki oleh pihak asing. Kepemilikan mayoritas asing yang besar akan memotivasi pengambilan keputusan untuk melakukan berbagai keputusan karena pemegang saham mayoritas memiliki hak kendali termasuk kebijakan *transfer pricing*. Hal ini dilakukan agar pemegang saham pengendali dapat memperoleh keuntungan pribadi dan secara tidak langsung hal ini dapat merugikan pihak pemegang saham non pengendali karena keputusan *transfer pricing* tersebut dilakukan untuk keuntungan pribadi (Refgia et al., 2017).

Penelitian lain juga membuktikan bahwa intensitas kepemilikan asing dapat mempengaruhi keputusan perusahaan multinasional untuk melakukan harga transfer. Termasuk perusahaan multinasional dengan kepemilikan asing yang memiliki sejarah melakukan *transfer pricing* akan cenderung melakukan harga transfer secara terus-menerus (Cristea dan Nguyen, 2013). Hipotesis untuk pengaruh kepemilikan asing terhadap *transfer pricing* dirumuskan sebagai berikut:

H₃ :Kepemilikan asing berpengaruh terhadap probabilitas perusahaan melakukan *transfer pricing*

METODE PENELITIAN

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan

periode penelitian pada 2013 hingga 2016. Dalam menentukan dan mengambil sampling penelitian, *purposive sampling* digunakan pada penelitian ini dengan menggunakan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017: 81). Sehingga hasil dari sampling terdapat 124 perusahaan multinasional yang digunakan dalam penelitian. Terdapat tiga variabel dependen dalam penelitian yang diukur dengan rumus sebagai berikut:

1. Pajak, dengan membandingkan jumlah beban pajak terutang dengan laba kena pajak:

$$ETR = \frac{\text{beban pajak}}{\text{laba kena pajak}}$$

2. *Exchange rate*, perbandingan antara laba/rugi selisih kurs dengan laba rugi sebelum pajak:

$$\text{Exchange rate} = \frac{\text{laba/rugi selisih kurs}}{\text{laba rugi sebelum pajak}} \times 100$$

3. Kepemilikan asing, diukur dengan cara mengidentifikasi jumlah presentase kepemilikan saham oleh asing yang kemudian dilakukan perbandingan dengan total saham yang beredar:

$$\text{kepemilikan asing} = \frac{\text{jumlah kepemilikan asing}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100$$

Transfer pricing dalam penelitian ini sebagai variabel independen yang diukur melalui variabel *dummy*. Dimana kategori yang ditentukan yakni perusahaan yang melakukan transaksi penjualan dengan pihak berelasi diberi nilai 1 (satu) dan perusahaan yang tidak melakukan transaksi penjualan dengan pihak berelasi diberi nilai 0 (nol). Teknik analisis yang akan digunakan adalah analisis regresi logistic dengan menggunakan program SPSS. Maka, persamaan model regresi logistic yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

$$TP \left(\frac{P}{1-p} \right) = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

TP = *Transfer pricing*, diberi nilai 1 jika perusahaan melakukan penjualan ke pihak berelasi, diberi nilai 0 jika tidak.

A = Konstanta

β = Koefisien regresi

X₁ = Pajak

X₂ = *Exchange rate*

X₃ = Kepemilikan asing

e = Error

HASIL

Pada bagian ini membahas hasil dari statistic deskriptif, uji frekuensi, uji multikolinearitas, uji normalitas, hasil uji regresi logistic dan uji hipotesis yang dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean	Std.
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Deviation Statistic
Pajak	124	-.86783	1.05139	.2257895	.23976249
Exchange Rate	124	-1.96792	1.63108	-.0051047	.38751860
Kepemilikan Asing	124	.00282	.99133	.6742908	.22315332
Valid N (listwise)	124				

Sumber: Hasil *output* SPSS

Tabel 4.1 menunjukkan hasil statistic deskriptif dari pajak, *exchange rate*, dan kepemilikan asing. Pajak memiliki nilai maksimum sebesar 1.05139 dan nilai minimum sebesar -0.86783, sedangkan untuk *exchange rate* menunjukkan nilai

maksimum sebesar 1.63108 dengan nilai minimum sebesar -1.96792, dan kepemilikan asing yang menunjukkan nilai maksimum sebesar 0.99133 serta nilai minimum sebesar 0.00282.

Tabel 4.2 Hasil Uji Frekuensi

			Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak melakukan penjualan ke pihak berelasi		19	15.3	15.3	15.3
	Melakukan penjualan ke pihak berelasi		105	84.7	84.7	100.0
	Total		124	100.0	100.0	

Sumber: Hasil *output* SPSS

Berdasarkan data Tabel 4.2 menunjukkan hasil uji frekuensi dari variabel *transfer pricing*. Dari total keseluruhan sampel 124 perusahaan, terdapat 105 perusahaan yang melakukan transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau sekitar 84.7%. Sedangkan terdapat 19 perusahaan tidak melakukan transaksi penjualan kepada pihak berelasi atau sekitar 15.3%. Dari perbandingan yang ada pada Tabel 4.2, menunjukkan bahwa perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI yang melakukan *transfer pricing* lebih banyak dibanding dengan perusahaan multinasional yang tidak melakukan transaksi *transfer pricing*.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

	N	Skewness	
		Statistic	Std. Error
Pajak	124	-.617	.217
Exchange Rate	124	-.432	.217
Kepemilikan Asing	124	-.566	.217
Valid N (listwise)	124		

Sumber: *output* data SPSS

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa terdapat data *outliers* dimana data tersebut melebihi batas atas dan batas bawah. Data tersebut telah dilakukan *treatment* melalui uji *winsorize*. Nilai pada sampel penelitian yang dianggap

outliers diubah dengan menggunakan nilai batas atas atau nilai batas bawah hingga menghasilkan nilai *skewness* -2 sampai +2. Setelah semua data *outliers* dilakukan *treatment* hasilnya tidak terdapat data yang mengganggu yang berarti bahwa data telah terdistribusi normal.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pajak	.992	1.008
Exchange Rate	.994	1.006
Kepemilikan Asing	.993	1.007

Sumber: *output* data SPSS

Berdasarkan hasil dari uji multikolinearitas pada nilai *tolerance* variabel pajak sebesar 0.992, *exchange rate* sebesar 0,994, dan kepemilikan asing sebesar 0.993 dimana ketiga variabel tersebut memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0.10. Sementara nilai VIF pada variabel pajak sebesar 1.008, *exchange rate* sebesar 1.006, dan kepemilikan asing sebesar 1.007 ketiganya lebih kecil dari 10.00. Sehingga berdasarkan nilai yang dijelaskan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

Tabel 4.5 Hasil Uji Regresi Logistik

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a ETR	3.773	1.219	9.576	1	.002	43.514
ER	-.492	.819	.361	1	.548	.611
KA	-5.200	1.822	8.145	1	.004	.006
Constant	4.941	1.400	12.455	1	.000	139.895
Hosmer and Lemeshow Test: Chi-square 9.933 ; sig. 0.270						
Hasil Uji Log Likelihood Value Block = 0 sebesar 106.209						
Hasil Uji Log Likelihood Value Block = 1 sebesar 87.278						
Cox & Snell R Square sebesar 0.142						
Nagelkerke R Square sebesar 0.246						

Sumber: Hasil *output* SPSS

Tahap pertama yang dilakukan adalah menguji kelayakan model. Berdasarkan hasil uji Hosmer *and* Lemeshow's *Goodness of Fit Test*, diperoleh hasil chi-square sebesar 9.933 dan sig. sebesar 0.270. Dimana nilai sig. tersebut lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang terbentuk dikatakan baik dan diterima karena sesuai dengan data observasi. Tahap kedua yaitu menilai keseluruhan model melalui perbandingan antara nilai $-2LL$ *Block Number* = 0 dan $-2LL$ *Block Number* = 1, dari Tabel 4.5 menunjukkan adanya penurunan nilai $-2LL$ *Block Number* = 0 sebesar 106.209 pada nilai $-2LL$ *Block Number* = 1 sebesar 87.278. Hal ini berarti bahwa model yang telah dihipotesiskan fit dengan data.

Kemudian tahap ketiga menilai tingkat variabilitas antar variabel dependen, hasil *Nagelkerke R Square* pada Tabel 4.5 menunjukkan nilai sebesar 0.246 artinya variabilitas dari variabel dependen yang dapat dijelaskan yakni sebesar 24.6% sedangkan sisanya sebesar 75.4% dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian. Langkah selanjutnya adalah menguji pengaruh antara variabel dependen dengan variabel independen. Jika nilai signifikansi pada variabel dependen < 0.05 maka hipotesis yang telah dirumuskan dapat diterima. Untuk variabel pajak menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.002 artinya hipotesis pertama diterima dan nilai koefisien regresi pajak sebesar 3.773. Untuk variabel *exchange rate* nilai signifikansi menunjukkan nilai sebesar 0.548 dimana nilai tersebut lebih besar dari 0.05 yang artinya hipotesis kedua tidak dapat diterima, untuk nilai koefisien *exchange rate* sebesar -0.492. Kemudian variabel kepemilikan asing menunjukkan nilai sebesar 0.004, nilai tersebut < 0.05 artinya

hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima dengan nilai koefisien regresi sebesar -5.200.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hipotesis (H₁) yang telah dirumuskan, bahwa pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* dapat diterima. Artinya, perbedaan aturan pajak dan besaran tariff pajak yang dialami oleh perusahaan multinasional dapat dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan *transfer pricing*. Perusahaan yang melakukan transaksi *transfer pricing* menjadikan alasan perpajakan menjadi tujuan utama untuk mendapatkan laba perusahaan semaksimal mungkin dengan beban pajak yang lebih rendah.

Menurut Saraswati dan Sujayana (2017) perusahaan yang memperoleh laba tinggi dan berada di negara yang memiliki tariff pajak yang tinggi akan melakukan pergeseran laba dan pendapatan ke negara yang termasuk *low tax countries*. Hal tersebut cenderung dipengaruhi oleh transaksi afiliasi yang dilakukan perusahaan multinasional. Sehingga perusahaan memanfaatkan celah dari perbedaan aturan perpajakan antarnegara untuk melakukan praktek *transfer pricing* dengan tujuan menurunkan jumlah beban pajak yang ditanggung.

Hasil penelitian bahwa pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yuniasih et al., (2012) menyatakan bahwa perusahaan multinasional mendapatkan

keuntungan karena melakukan pergeseran keuntungan dari Negara yang memiliki pajak tinggi ke Negara dengan pajak yang rendah. Penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan maka kecenderungan perusahaan melakukan *transfer pricing* semakin tinggi dengan harapan dapat menekan jumlah beban yang ditanggung. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan Lo et al., (2010) bahwa penentuan harga transfer digunakan untuk meningkatkan jumlah keuntungan perusahaan karena tingkat pajak penghasilan badan menurun.

Pengaruh *Exchange Rate* terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Hasil pengujian menunjukkan *exchange rate* tidak mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan transaksi *transfer pricing*. Sejalan dengan pernyataan dari Marfuah dan Azizah (2014) bahwa besar-kecilnya *exchange rate* tidak memberikan pengaruh perusahaan dalam mempertimbangkan keputusan melakukan *transfer pricing* ataupun tidak melakukan keputusan *transfer pricing*.

Perusahaan tidak menjadikan acuan *exchange rate* sebagai pertimbangan dalam melakukan *transfer pricing* karena dalam laporan keuangan konsolidasian perusahaan di Indonesia sebagian besar cenderung mendenominasikan beberapa aktivitas operasi perusahaan yang berhubungan dengan pendanaan ke dalam satu mata uang asing yaitu dollar. Hal ini berdampak pada beberapa perusahaan mengalami kerugian selisih kurs akibat menguatnya nilai dollar, karena sebagian aktivitas perusahaan multinasional dipengaruhi oleh mata uang dollar tersebut.

Sehingga perusahaan tidak mendasarkan *exchange rate* sebagai keputusan melakukan *transfer pricing* karena perusahaan lebih memikirkan hal lain yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Berdasarkan hasil uji hipotesis menyimpulkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* dapat diterima. Hal ini berarti bahwa pemegang saham pihak asing dalam perusahaan focus terhadap pengawasan pada pihak manajemen. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan agar perusahaan dapat menghindari dampak buruk dari adanya *transfer pricing*. Mengingat, semakin besar jumlah presentase kepemilikan saham oleh asing maka terdapat peluang untuk perusahaan afiliasi melakukan *transfer pricing*.

Hasil nilai koefisien kepemilikan asing menunjukkan hasil negative yang berarti apabila transaksi afiliasi yang dilakukan pihak asing tidak memberikan keuntungan maka kecenderungan untuk melakukan *transfer pricing* akan berkurang. Para pemegang saham asing ini pada umumnya melakukan *transfer pricing* dengan menggunakan hak ekspropriasinya dengan tujuan kesejahteraan pribadi. Hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan penjualan produk menggunakan harga yang tidak wajar melalui transaksi afiliasi antar perusahaan, sehingga pihak asing dapat memperoleh keuntungan secara pribadi oleh masing-masing pihak asing dari penetapan harga khusus tersebut.

Cristea dan Nguyen (2013) menjelaskan bahwa perusahaan multinasional dengan kepemilikan asing yang memiliki sejarah melakukan harga transfer

cenderung akan secara terus-menerus termotivasi untuk melakukan pergeseran laba melalui *transfer pricing* tentunya hal tersebut berhubungan dengan insentif yang didapatkan oleh masing-masing pihak asing. Penelitian ini sejalan dengan Refgia et al. (2017) yang menjelaskan jika dalam suatu perusahaan memiliki tingkat presentase kepemilikan asing yang tinggi maka semakin besar juga pengaruh pemegang saham asing untuk menentukan keputusan dalam suatu perusahaan termasuk kebijakan menentukan harga transfer.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan terhadap ketiga variabel yaitu, pajak, *exchange rate*, dan kepemilikan asing yang dikaitkan dengan keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*, dapat disimpulkan bahwa, pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Artinya perbedaan aturan yang dialami perusahaan asing serta jumlah beban pajak yang ditanggung perusahaan dapat dijadikan sebagai alasan perusahaan melakukan *transfer pricing* dengan tujuan meminimalkan jumlah beban pajak dan memaksimalkan keuntungan perusahaan.

Variabel *Exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Setiap *exchange rate* yang mengalami fluktuasi, tidak memberikan mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Mengingat stabilitas nilai tukar tidak dapat diprediksi oleh manajemen perusahaan.

Kepemilikan asing memiliki berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Manajer mendapat pengawasan oleh pemegang

saham asing sehingga membuat fungsi *corporate governance* lebih efektif. Hal ini pada akhirnya dapat menghindarkan perusahaan dari dampak buruk dari adanya *transfer pricing*.

SARAN

Penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu ada beberapa perusahaan yang memiliki kepemilikan asing mencapai 40%, namun mayoritas perusahaan sampel yang lain hanya berkisar 50% sampai 90%. Namun demikian, setelah dicek seluruh variable dalam penelitian ini memiliki distribusi normal. Untuk memperkuat hasil penelitian, maka penelitian selanjutnya dapat memisahkan kelompok perusahaan berdasarkan persentase kepemilikan asing mayoritas-minoritas, atau kepemilikan asing merupakan pengendali atau tidak. Keterbatasan lain adalah pada penelitian ini, variabel *transfer pricing* diukur dengan metode yang bersifat dikotomi melalui keberadaan penjualan kepada pihak afiliasi. Pada umumnya literature akuntansi manajemen, keberadaan penjualan terhadap pihak afiliasi merupakan salah satu strategi perusahaan multinasional untuk menciptakan keunggulan yang bersaing, bukan semata-mata bermotif oportunistik. Untuk menangkap diskresi manajer atas keputusan *transfer pricing*, maka penelitian selanjutnya disarankan dapat menggunakan nilai residual atas model *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, M. F., Khilla, A. El, & Permata, I. R. (2017). Analisis Pengaruh Inflasi dan Kurs terhadap Ekspor Di Negara ASEAN 5 Periode Tahun 2012-2016. *Jurnal Info Artha*, 1(20), 121–128.
- Chan, C., Landry, S. P., & Jalbret, T. (2004). Effects of Exchange Rates On

- International Transfer Pricing Decisions. *International Business & Economics Research*, 3(3), 35–48.
- Cristea, A. D., & Nguyen, D. X. (2013). Transfer Pricing by Multinational Firms: New Evidence from Foreign Firm Ownerships. *American Economic: Economic Policy*, 8(44017), 170–202.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Kurniawan, A. M. (2015). *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Lingga, I. S. (2012). Aspek Perpajakan Dalam Transfer Pricing dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Zenit*, 1(3), 1–14.
- Marfuah, & Azizah, A. P. N. (2014). Pengaruh Pajak, Tunnelling Incentive, dan Exchange Rate pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *JAAI*, 18, 156–165.
- Noviastika, D., Mayowan, Y., & Karjo, S. (2016). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia yang Berkaitan dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–9.
- Prahara Pajak Raja Otomotif*. (2014). Diperoleh pada 09 Februari 2018, dari <https://investigasi.tempo.co/toyota/>
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan Tunneling Incentive terhadap Transer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014). *JOM Fekon*, 4(1).
- Santoso, B. (2015). *Keagenan (Agency): Prinsip-prinsip Dasar, Teori, dan Problematika Hukum Keagenan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Saraswati, G. A., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19.2, 1000-1029.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, A. B. (2012). Menangkal Kecurangan Transfer Pricing. Diperoleh pada 09 Februari 2018, from www.pajak.go.id/content/article/menangkal-

kecurangan-transfer-pricing

Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *EMBA*, 5(2), 2666–2675.

Undang-Undang No.36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*.

Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1978). Towards a Positive Standards Theory of The Determination of Accounting. *The Accounting Review*, 53(1), 112–134.

Yuniasih, N. W., Wirakusuma, N. K. R., & Kusuma, M. G. (2012). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Unikal XV*, 1–23.